



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSANBUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 65 /432.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada BUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan SPD;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 - melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- KETIGA : Menugaskan KBUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- menerbitkan SP2D;
 - mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - menyimpan uang daerah; dan
 - melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, BUD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan KBUD bertanggung jawab kepada BUD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Jika KBUD berhalangan, maka pelaksanaan tugasnya dikembalikan kepada BUD.
- KEENAM : Spesimen paraf dan tanda tangan BUD dan KBUD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 65 /432.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR BENDAHARA UMUM DAERAH DAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA PEJABAT	JABATAN
1.	SAHRUL MUNIR, S.Sos. MM NIP. 19701204 199403 1 007	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai BUD
2.	SRI WAHYUNI, S.Sos, MM NIP. 19750502 199402 2 001	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai KBUD
3.	Dra. LISA WIDYAWATI, M.Si NIP. 19680712 199203 2 006	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai KBUD

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 65 /432.013/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN
2024

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA PEJABAT	JABATAN	SPECIMEN	
			Paraf	Tanda Tangan
1.	SAHRUL MUNIR, S.Sos. MM NIP. 19701204 199403 1 007	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai BUD	1.	1.
2.	SRI WAHYUNI,S.Sos, MM NIP. 19750502 199402 2 001	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai KBUD	2.	2.
3.	Dra. LISA WIDYAWATI, M.Si NIP. 19680712 199203 2 006	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai KBUD	3.	3.

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN